



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 74 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 35 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN/ PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS, INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Cuti Sakit Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan untuk tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan dikarenakan tidak dapat menjalankan tugas secara maksimal, dipandang perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 35/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat dan Badan Teknis Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 38);

- Memperhatikan : 1. Surat Perintah Gubernur Jambi Nomor 357/SPT/BKD-3.3/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 tentang Surat Perintah Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi;
2. Nota Dinas Plh. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Nomor 035/Bankesbangpol-1.2/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 Perihal Permohonan Pergantian Surat Keputusan Pengguna Anggaran (PA) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024;
3. Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Nomor S-74/Dishub-1.1/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 Perihal Usulan Perubahan Nama Bendahara Penerimaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Melakukan Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 35/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat dan Badan Teknis Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal **30 JANUARI** 2024

GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Jambi;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi;
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Jambi;
5. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi;
6. Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
8. Direktur Bank Jambi.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
 NOMOR **74** /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2024
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR
 35/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2024 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
 PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGGELUARAN/PENERIMAAN PEMBANTU
 PENGGELUARAN /PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS,
 INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2024.

DAFTAR NAMA, NIP, PANGKAT, GOLONGAN DAN JABATAN SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGGELUARAN/PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS, INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2024

Semula

NO	SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGGELUARAN	BENDAHARA PENGGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA BLUD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi	Drs. H. Arpani Sahanudin NIP 19680603 199810 1 001 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Badan	-	-	Ade Siska Minang Sari, SE NIP 19841021 201101 2 006 Penata Muda Tk. I (III/b)	-	-	-
11.	Dinas Perhubungan Provinsi Jambi	Drs. John Eka Powa,, ME NIP 19681201 198810 1 001 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas	Hamdi, SE NIP 19790321 200701 1 004 Penata Muda Tk 1 (III/b)	-	Martius NIP 19690305 199002 1 001 Penata Muda Tk 1 (III/b)	-	-	-

Menjadi

NO	SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGGELUARAN	BENDAHARA PENGGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA BLUD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi	Abrizal, S.Sos, M.Si NIP 19661026 198512 1 002 Pembina Tk I (IV/b) Plh. Kepala Badan	-	-	Ade Siska Minang Sari, SE NIP 19841021 201101 2 006 Penata Muda Tk. I (III/b)	-	-	-
11.	Dinas Perhubungan Provinsi Jambi	Drs. John Eka Powa,, ME NIP 19681201 198810 1 001 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas	Mulyadi, SH NIP 19720706 200012 1 002 Penata Tk 1 (III/d)	-	Martius NIP 19690305 199002 1 001 Penata Muda Tk 1 (III/b)	-	-	-

GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARI